



PUTUSAN

Nomor 0918/Pdt.G/2018/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, RT. 008 RW. 004, Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II, RT. 008 RW. 004, Desa Ulak Jerman, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 04 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang menikah di Desa Mangunjaya pada tanggal 10 November 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/29/II/2001 tanggal 10 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulak Jerman selama kurang lebih 17 tahun 1 bulan 20 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Anak ke 1 umur 16 tahun 2. Anak ke 2, umur 8 tahun, 3. Anak ke 3, umur 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat ketahuan berpacaran dengan wanita lain oleh Penggugat;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
5. Bahwa terjadinya perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulak Jerman pada bulan Januari 2018 berawal dari Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba, dan Tergugat pernah ketahuan berpacaran dengan wanita lain sehingga Penggugat tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat dan sekarang Tergugat sudah kabur dengan wanita itu, Penggugat sudah sangat sakit hati dengan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan kurang lebih 8 bulan 20 hari. Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mangun Jaya dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat di Desa Ulak Jerman;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai secara keluarga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) ;
 3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



1. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/29/II/2001 tanggal 10 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

2.-----

Saksi :

2.1. Saksi ke 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 008 RW. 004 Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah lahir anak pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar setidaknya 10 kali, dan di dalam satu minggu mereka pasti bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena Tergugat berseingkuh dengan isteri orang lain yang masih tetangga, selain itu Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2.2. Saksi ke 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 008 RW. 004 Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah sendiri sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah lahir anak pertama

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar lebih dari 10 kali, dan Tergugat tidak segan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih/ bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, berperilaku kasar, soal ekonomi dan juga Tergugat berselingkuh dengan isteri orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun yang lalu dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan keduanya di rumah Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti berkas perkara, ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan, maka Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali dan kedua panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 10 November 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu: 1. Anak ke 1 umur 16 tahun 2. Anak ke 2, umur 8 tahun, 3. Anak ke 3, umur 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangganya saat ini tidak rukun/ harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga memuncak disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain oleh Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Akibat itu Penggugat dengan Tergugat sampai kekarang telah pisah tempat tinggal 2 bulan lebih lamanya dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, dan tidak lagi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan Penggugat saat ini telah memilih perceraian sebagai jalan terbaiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lebih lamanya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan kasar terhadap Penggugat. Akibat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang secara undang-undang dan keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR/ 308 RBg) serta saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR), maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan setelah dihubungkan dengan dalil/ alasan gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan fakta yang terbukti adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kasar terhadap Penggugat;
2. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lebih lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak juga menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-isteri ;
3. Keluarga kedua pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/95 tanggal 16 Maret 1997 bahwa suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “ *membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*” serta membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia tidak mungkin diwujudkan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perceraian dianggap lebih mashlahat dari pada mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang tidak ada kedamaian. Hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, dan Penggugat ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Penggugat, dengan demikian berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Penggugat untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1440 Hijriyah**, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari **Drs. Ikhsan, SH.,MA.** sebagai Ketua Majelis serta **Bakhtiar, S.HI., MHI.** dan **Waluyo, S.Ag., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Khodijah, SH, MH.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bakhtiar, S.HI., MHI
Hakim Anggota

Drs. Ikhsan, SH.,MA.

Waluyo, S.Ag., MHI.

Panitera

Dra. Hj. Khodijah, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 0918/Pdt.G/2018/PA.Kag